

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak negeri. Dengan tanpa memandang; kondisi mental spiritual, sehat jasmani atau terkendala, mampu berkomunikasi secara verbal atau isyarat, memiliki anggota tubuh yang lengkap atau menyandang ketunaan, semua berhak mendapatkan layanan pendidikan, dengan tanpa terkecuali. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemangku kebijakan tentu diperuntukkan bagi seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, penyelenggara negara berkewajiban terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Bahkan penyelenggara negara berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dapat menjangkau dan melayani segenap warga bangsanya.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah secara tegas mengamanatkan melalui pasal 31 (1); “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Amanat ini mengisyaratkan bahwa menempuh pendidikan merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara, dengan tanpa memandang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, bahkan sehat atau cacat. Justru, pada ranah inilah pemangku kebijakan harus menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan komprehensif.

Demikian pula dengan pasal 31 (3) yang mengamanatkan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pasal dan ayat ini memiliki makna yang strategis dalam membangun pendidikan dan kebudayaan bangsa. Oleh karena, pendidikan merupakan salah satu pilar dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui pendidikanlah seseorang akan mampu meningkatkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya perbedaan layanan pendidikan terhadap warga negara yang menyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas di Indonesia menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada kelompok usia 2-6 tahun sebanyak 33.320.357 jiwa, sedangkan pada kelompok usia 7-18 tahun sebanyak 55.708.205 jiwa (Kustiani, 2019). Sudah barang tentu, kondisi ini sangat memprihatinkan semua pihak. Mengingat cukup besarnya prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia maka, sudah sepatutnya jika pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dan komprehensif untuk memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas ini.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 14 dan 15 bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Menindaklanjuti perintah undang-undang tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Pasal 3 (1) dan (2). Permendiknas ini menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan/atau pembelajaran secara bersama-sama dalam lingkungan pendidikan dengan peserta didik pada umumnya. Peserta didik yang dimaksud salah satunya ialah siswa lamban belajar (*slow learner*).

Hal ini dilandaskan filosofi penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui semangat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap manusia berbeda-beda tetapi memiliki tujuan sekaligus hak atas perlakuan yang sama sebagai warga negara walaupun berada tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan, untuk saling menerima, menghargai, dan menghormati sesama. Sebagai tindak lanjut diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi '*Education for All*'. Serta diselenggarakannya konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusi yang selanjutnya dikenal dengan "*The Salamanca Statement on Inclusive Education*." Sehingga semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanan pendidikan secara memadai.

Menurut hasil penelitian Sulistyadi, H. K. (2014) tentang *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo* yang menghasilkan berupa sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga telah memiliki sistem pendidikan inklusif yang mapan. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala terkait pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Syaifudin, A., & Widiastuti, S. (2015) mengenai *Evaluasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Provinsi Jawa Tengah*, hasilnya adalah manajemen kesiswaan dinilai masih kurang disebabkan: proses penerimaan siswa baru ABK tidak ada yang memberikan batasan/kuota bagi ABK, proses identifikasi dan asesmen ABK tidak dilakukan, lembar identifikasi dan asesmen ABK tidak tersedia, pembelajaran individu tidak diberikan kepada ABK, laporan penilaian proses belajar khusus ABK tidak disusun.

Sementara hasil penelitian Anggadewi, B. E. (2014) mengenai *Slow Learner (Bagaimana Memotivasinya dalam Belajar)* menjelaskan bahwa memotivasi belajar siswa *slow learner* bukanlah hal yang mudah. Selain secara kognitif siswa *slow learner* membutuhkan pendampingan dari segi mental. Hal ini dikarenakan siswa *slow learner* memiliki kepercayaan diri yang rendah. Siswa *slow learner* melihat bahwa kemampuannya berada di bawah teman-teman seusianya sehingga berdampak bagi perkembangan mental. Untuk itu, selain memberikan bimbingan belajar untuk memotivasi, perlu adanya bimbingan secara mental. Salah satu caranya adalah dengan memberikan motivasi positif. Dalam hal ini *reward* tampaknya dapat memberikan kontribusi yang baik. *Reward* yang diberikan bukan selalu berupa barang melainkan

dapat berupa pujian atau konsekuensi positif ketika siswa *slow learner* menunjukkan perbaikan nilai pelajarannya. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri sehingga siswa *slow learner* semakin termotivasi untuk belajar dan berdampak pada peningkatan prestasinya.

Sedangkan Wati R. D. (2018) mengenai *Interaksi Sosial Siswa Slow Learner* menghasilkan siswa *slow learner* di kelas III SD Muhammadiyah 2 Magelang hasil penelitiannya yaitu interaksi sosial yang baik. Interaksi sosial tersebut dilakukan siswa *slow learner* baik dengan siswa maupun guru. Bentuk kerja sama siswa *slow learner* cukup baik seperti membantu ketika siswa lain mengalami kesulitan seperti tidak membawa alat tulis dan menjenguk siswa yang sakit. Selain itu siswa *slow learner* menunjukkan sikap senang dan percaya diri saat tampil di hadapan umum dengan kegiatan selain membaca dan menulis. Keberanian untuk bertanya kepada guru mengenai apa yang tidak diketahui dan bergabung dengan teman-temannya saat istirahat dan mampu berkomunikasi serta bercanda secara wajar.

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 165 Jakarta merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tentu berkewajiban melaksanakan program pendidikan inklusi sebagaimana diamanatkan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa terdapat peserta didik disabilitas dengan jenis tunagrahita sedang dan mayoritas siswa *slow learner* (lamban belajar) di SMPN 165 Jakarta.

Secara substansi penelitian ini terdapat pada dimensi kurikuler dalam mendukung pengembangan kewarganegaraan di sekolah inklusi yang meliputi: *civic skill* dan *civic value*. *Civic skill* memuat materi pembelajaran, model

kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian kompetensi sehingga siswa memiliki keterampilan dalam berdiskusi kelompok, mengambil keputusan, mengemukakan pendapat, dan penyelesaian masalah yang disesuaikan dengan karakteristik siswa *slow learner*. *Civic value* memuat kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas reguler serta Program Pendidikan Individual (PPI) yang ditanamkan dengan nilai-nilai positif seperti menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, dan memunculkan rasa empati terhadap siswa *slow learner*.

Menarik untuk diteliti, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi bagi siswa *slow learner* di SMPN 165 Jakarta. Untuk itu, penelitian dilakukan di sekolah tersebut dengan judul *Pelaksanaan Pendidikan Inklusi bagi Siswa Slow Learner (Studi Kualitatif pada Kelas VII SMPN 165 Jakarta)* guna memperkaya khasanah pengetahuan serta hasil penelitian yang telah ada.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dan subfokus penelitian:

1. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusi di SMPN 165 Jakarta.
2. Subfokus penelitian ini adalah mengkaji tentang pemenuhan hak pendidikan bagi siswa *slow learner* pada kelas VII di SMPN 165 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di SMPN 165 Jakarta?

2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi siswa *slow learner* di SMPN 165 Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan, manfaat yang bisa diperoleh:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran atau ide dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan ilmiah di bidang pendidikan inklusi yang diselenggarakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi tenaga pendidik, hasil penelitian ini diharapkan tenaga pendidik mendapatkan model dan metode yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran di lingkungan sekolah dengan anak berkebutuhan khusus agar tujuan Pendidikan Inklusi di Indonesia berjalan dengan semestinya.
- b. Bagi sekolah, hasil dari penelitian diharapkan mampu mendapatkan pola pengelolaan dalam melaksanakan pendidikan inklusi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan langsung mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi dan pemenuhan hak yang diterima oleh siswa *slow learner*.

3. Manfaat Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia agar terpenuhinya sistem pendidikan nasional yang ramah disabilitas.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan pada bagan berikut:



Bagan 1.1 Tentang Kerangka Konseptual Penelitian